

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Berformalin di Pasar Cihaurgeulis Kota Bandung Dikaitkan Dengan Pasal 8 Ayat 1 Undang Undang Perlindungan Konsumen

Review of Islamic Law on Sale of Formalized Food in Cihaurgeulis Market of Bandung City Issued by Article 8 Section 1 of Consumer Protection Law

¹Abdul Rochman, ²M. Roji Iskandar ³Sandy Rizki Febriadi

^{1,2,3} Prodi Keuangan & Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116
email: ¹abdulrochman7722@gmail.com

Abstract. The effect of formalin on human health, can be chronic, that is, the effects on human health look after long-term and repeated exposure, such as the possibility of severe irritation, watery eyes, digestive disorders, liver, kidneys, pancreas, central nervous system, and animal experiments can cause cancer whereas in humans it is suspected to be carcinogenic (causing cancer). Consume food containing formalin, the side effects are seen after long term, because there is accumulation of formalin in the body. The Government of Indonesia's concern in protecting consumers is through the issuance of Law No.8 Year 1999 on Consumer Protection. Based on the description, the problem points formulated and wanted to know in this research is: How to buy formalized food purchased in accordance with Article 8 Paragraph 1 Consumer Protection Act? How does the analysis of Islamic law against the sale of formalized food is associated with the Consumer Protection Act? The method used is literature research (Library Research). Data analysis technique is a qualitative analysis technique with deductive thinking method. Based on the results of the research, buying and selling formalized food is contrary to Article 8 Paragraph 1 of the Consumer Protection Act especially point e, because there is addition of harmful substances (formalin) in food. In addition, the sale is not in accordance with the provisions of Islamic Law, because it contains substances that can damage the body. Whereas in Islam, one of the main objectives of shari'ah is to safeguard the soul (hifz al-nafs), then Islam advocates to eat healthy foods and prevent any use of harmful ingredients. When it is associated with Article 8 Paragraph 1 of the Consumer Protection Law which regulates the prohibition of the use of hazardous substances in food, Islamic Law is closely related to the existing law in Indonesia because it equally prohibits the sale of formalized food. However, Islamic law regulates more broadly, that the purpose of human life is to serve God Almighty. Islamic law in society functions to regulate various human relationships on the face of the earth so as not to do damage and injustice by the use of harmful substances in food.

Keywords: Islamic Law, Sale and Purchase of Food, Consumer Protection.

Abstrak. Dampak formalin pada kesehatan manusia, dapat bersifat kronik, yaitu efek pada kesehatan manusia terlihat setelah terkena dalam jangka waktu yang lama dan berulang, seperti kemungkinan iritasi parah, mata berair, gangguan pada pencernaan, hati, ginjal, pankreas, sistem saraf pusat, dan pada hewan percobaan dapat menyebabkan kanker sedangkan pada manusia diduga bersifat karsinogen (menyebabkan kanker). Mengonsumsi bahan makanan yang mengandung formalin, efek sampingnya terlihat setelah jangka panjang, karena terjadi akumulasi formalin dalam tubuh. Kepedulian Pemerintah Indonesia dalam upaya melindungi konsumen adalah dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan uraian tersebut, poin masalah yang dirumuskan dan ingin diketahui dalam penelitian ini adalah: Bagaimana jual beli makanan berformalin ditinjau dari Pasal 8 Ayat 1 Undang Undang Perlindungan Konsumen? Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap jual beli makanan berformalin dikaitkan dengan Undang Undang Perlindungan Konsumen? Metode yang digunakan adalah penelitian pustaka (*Library Research*). Teknik analisa datanya adalah teknik analisa kualitatif dengan metode pemikiran deduktif. Berdasarkan hasil penelitian, jual beli makanan berformalin sangat bertentangan dengan Pasal 8 Ayat 1 Undang Undang Perlindungan Konsumen khususnya huruf e, karena terdapat penambahan zat berbahaya (formalin) pada makanan. Selain itu, jual beli tersebut sangatlah tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Islam, dikarenakan mengandung zat yang dapat merusak tubuh. Bahwa dalam Islam, salah satu tujuan pokok dari syari'at adalah menjaga jiwa (hifz al-nafs), maka Islam menganjurkan untuk mengonsumsi makanan yang sehat dan mencegah setiap penggunaan bahan yang membahayakan. Apabila dikaitkan dengan Pasal 8 Ayat 1 Undang Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur tentang pelarangan penggunaan zat berbahaya pada makanan, Hukum Islam sangat berhubungan

dengan hukum yang ada di Indonesia karena sama-sama melarang jual beli makanan berformalin. Akan tetapi Hukum Islam mengatur lebih luas, bahwa tujuan hidup manusia yaitu mengabdikan kepada Allah SWT. Hukum Islam dalam masyarakat berfungsi mengatur berbagai hubungan manusia di atas muka bumi agar tidak berbuat kerusakan dan zalim dengan cara penggunaan zat berbahaya pada makanan.

Kata Kunci : Hukum Islam, Jual Beli Makanan, Perlindungan Konsumen.

A. Pendahuluan

Dampak formalin pada kesehatan manusia, dapat bersifat kronik, yaitu efek pada kesehatan manusia terlihat setelah terkena dalam jangka waktu yang lama dan berulang, seperti iritasi kemungkin parah, mata berair, gangguan pada pencernaan, hati, ginjal, pankreas, sistem saraf pusat, dan pada hewan percobaan dapat menyebabkan kanker sedangkan pada manusia diduga bersifat karsinogen (menyebabkan kanker). Mengonsumsi bahan makanan yang mengandung formalin, efek sampingnya terlihat setelah jangka panjang, karena terjadi akumulasi formalin dalam tubuh.

Kepedulian Pemerintah Indonesia dalam upaya melindungi konsumen adalah dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan :

- a. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum
- b. melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha;
- c. meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa
- d. memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktek usaha yang menipu dan menyesatkan;
- e. memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lain.

Undang-Undang ini merupakan wujud perhatian Pemerintah Indonesia dalam merealisasikan pemerataan dan keadilan ekonomi untuk masyarakat sebagai akibat dari menonjolnya sistem ekonomi kapitalis yang banyak dilakukan oleh pelaku usaha. Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha diatur mulai Pasal 8 sampai dengan Pasal 17 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis merasa perlu untuk membahas mengenai tinjauan Hukum Islam terhadap praktek jual beli makanan berformalin dikaitkan dengan Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

B. Landasan Teori

Pengertian Jual Beli Menurut Istilah

Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
- b. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar-menukar yang sesuai dengan aturan Syara.
- c. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan Syara.
- d. Tukar-menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus

(dibolehkan).

- e. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.
- f. Aqad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.¹

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *Syara'* dan disepakati.

Sesuai dengan ketentuan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *Syara'*.

Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus.²

Menurut Hanafiah pengertian jual beli secara definitif yaitu tukar-menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.

Berdasarkan definisi di atas, maka menurut penulis jual beli itu adalah tukar-menukar barang dengan uang. Tukar-menukar telah dilakukan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar-menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam terminologi *fiqh* disebut dengan *ba'i al-muqayyadah*.

Dasar Hukum Jual Beli

Sebagaimana Firman Allah SWT:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا كُلُّوْلاً يَكُوْمُونَ اِلَّا كَمَا يَكُوْمُ النَّبِيُّ يَتَخِطُّهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا
 اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَاَحْلَى اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَمَّ الرِّبَا فَمِنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
 وَاُوْمِدْ اِلَى اللّٰهِ وَهُنَّ عَادَاتُكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah (2): 275)

Sebagaimana Firman Allah SWT:

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2008, hlm.67.

² *Ibid*, hlm.69.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ حَكِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa (4):29)

Hadis Rasulullah SAW:

Dari Sa'id bin Umair dari pamannya, dia berkata,

سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُكْتَبُ أَطْيَبُ قَالَ : عَمِلُ الرَّجُلِ بِدَيْهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مِّمْرٍ

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ditanya, “Pekerjaan apakah yang paling baik?” Beliau menjawab, “Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan semua pekerjaan yang baik.” (HR. Baihaqi dan Al Hakim; shahih lighairihi)

Dilihat dari kandungan ayat-ayat dan hadis di atas, para ulama fiqih sepakat bahwa hukum asal jual beli adalah halal atau boleh. Hal ini dikarenakan umat manusia sangat membutuhkan jual beli untuk memenuhi kebutuhan makan, minum, pakaian tempat tinggal, kendaraan dan sebagainya. Akan tetapi, pada situasi tertentu hukum asal ini dapat berubah.

Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dan al-Baihaqi dari Abu Sa'id al-Khudri:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا بَاعَ عَن تَرَاضٍ، (رواه ابن ماجة و البيهقي وصححه ابن حبان)

Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan (antara kedua belah pihak)." (HR. Ibnu Majah dan al-Baihaqi, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَبِيعُ بِخُضْمِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ

Abdullah bin Umar r.a. berkata: Rasulullah Saw. bersabda: Tidak boleh menjual untuk merusak penjual kawannya. (HR. Bukhari dan Muslim)

C. Analisis

Analisis Pelaksanaan Jual Beli Makanan Berformalin di Pasar Cihaurgeulis Ditinjau dari Undang Undang Perlindungan Konsumen

Menurut petugas BBPOM Kota Bandung Fauzi Ferdiansyah, kecurigaan sudah terlihat secara kasat mata. Berdasarkan pengalaman, mi berformalin umumnya bisa dilihat dari bentuk dan teksturnya. "Mi berformalin itu teksturnya kenyal, kalau ditarik tidak mau putus. Baunya juga khas formalin. Tetapi yang paling pasti itu harus diuji. Kalau ada perubahan warna, makin lama makin gelap, itu berformalin," jelasnya.

Fauzi menuturkan, mi berformalin sangat tidak layak dikonsumsi karena bisa merusak organ tubuh, seperti ginjal dan hati. "Kerusakan sangat tergantung kadar formalinnya. Dalam jangka pendek atau panjang tergantung kadar formalinnya. Tidak layak konsumsi pokoknya," tegasnya.

Di samping melakukan operasi sidak, petugas BBPOM pun melakukan edukasi dan penyuluhan terhadap penjual mi basah berformalin tersebut dengan tujuan agar mereka sadar akan bahayanya zat tersebut. Operasi sidak ini biasanya dilakukan menjelang datangnya Bulan Ramadhan.

Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Berformalin di Pasar Cihaurgeulis Dikaitkan dengan Pasal 8 Ayat 1 Undang Undang Perlindungan Konsumen

Dari pelaksanaan jual beli makanan berformalin yang dilakukan di Pasar Cihaurgeulis, Kelurahan Sukaluyu, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung dapat dilihat sebagai berikut:

Berdasarkan zat dan kandungan objeknya

Jika dilihat dari zat dan kandungan mi basah berformalin yang diperjualbelikan di Pasar Cihaurgeulis tersebut, sangatlah tidak sesuai dengan ketentuan Syariat Islam, dikarenakan mengandung zat yang dapat merusak tubuh. Bahwa dalam Islam, salah satu tujuan pokok dari *syari'at* adalah menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), maka Islam menganjurkan untuk mengonsumsi makanan yang sehat dan mencegah setiap penggunaan bahan yang membahayakan.

Sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ لَاحِظِي بَأْسَ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu". (QS. Al-Baqarah: 168)

Berdasarkan akad dan transaksi

Jika dilihat dari akad dan transaksi yang dilakukan dalam kegiatan jual beli mi basah berformalin tersebut tidak sesuai dengan prinsip "*An Taradin Minkum*" yaitu setiap transaksi harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak, pada pelaksanaan jual beli mi basah berformalin tersebut adanya unsur *tadlis* (penipuan) di mana pembeli mi basah tersebut tidak mengetahui informasi adanya kandungan formalin yang diketahui oleh penjual mi basah tersebut.

Melanggar Prinsip "*La Tazhlimuna wa la Tuzhlamun*" yaitu jangan menzalimi dan jangan dizalimi. Penjual makanan berformalin menzalimi para pembeli karena barang dagangannya mengandung zat yang dapat merusak tubuh, dan pembeli menzalimi dirinya sendiri karena tidak berhati-hati dalam membeli barang dagangannya.

Sebagaimana Hadis yang menerangkan larangan berbuat kezaliman:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: إِذَا تَقَوَّالْتَظْمَ تَقَوَّالْتَظْمَ ظُلْمَاتٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ... أَحْوَجُ مِنْهُ

Dari Jabir ra berkata: Rasulullah saw bersabda: "Takutlah kalian semua terhadap kezaliman, karena sesungguhnya zalim adalah kegelapan dihari kiamat (nanti)". (HR. Muslim)

Apabila dikaitkan dengan Pasal 8 Ayat 1 Undang Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur tentang pelarangan penggunaan zat berbahaya pada makanan, Hukum Islam sangat berhubungan dengan hukum yang ada di Indonesia karena sama-sama melarang jual beli makanan berformalin. Akan tetapi Hukum Islam mengatur lebih luas, bahwa tujuan hidup manusia yaitu mengabdikan kepada Allah SWT. Hukum Islam dalam masyarakat berfungsi mengatur berbagai hubungan manusia di atas muka bumi agar tidak berbuat kerusakan dan zalim dengan cara penggunaan zat berbahaya pada makanan. Manusia yang hidup di dalam masyarakat memiliki berbagai bentuk hubungan; mulai dari hubungan dengan Allah SWT, hubungan dengan dirinya sendiri, hubungan dengan manusia lain dalam bermasyarakat serta hubungan dengan alam sekitar. Selain itu, Hukum Islam bertujuan menciptakan kehidupan beragama, bermoral, berkeadilan, tertib, sejahtera di dunia dan akhirat.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang penulis jelaskan pada bab sebelumnya mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Berformalin di Pasar Cihaurgeulis Kota Bandung Dikaitkan dengan Pasal 8 Ayat 1 Undang Undang Perlindungan Konsumen maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Jual beli makanan berformalin sangat bertentangan dengan Pasal 8 Ayat 1 Undang Undang Perlindungan Konsumen khususnya huruf e, karena terdapat penambahan zat berbahaya (formalin) pada makanan.
2. Apabila dikaitkan dengan Pasal 8 Ayat 1 Undang Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur tentang pelarangan penggunaan zat berbahaya pada makanan, Hukum Islam sangat berhubungan dengan hukum yang ada di Indonesia karena sama-sama melarang jual beli makanan berformalin. Akan tetapi Hukum Islam mengatur lebih luas, bahwa tujuan hidup manusia yaitu mengabdikan kepada Allah SWT. Hukum Islam dalam masyarakat berfungsi mengatur berbagai hubungan manusia di atas muka bumi agar tidak berbuat kerusakan dan zalim dengan cara penggunaan zat berbahaya pada makanan. Manusia yang hidup di dalam masyarakat memiliki berbagai bentuk hubungan; mulai dari hubungan dengan Allah SWT, hubungan dengan dirinya sendiri, hubungan dengan manusia lain dalam bermasyarakat serta hubungan dengan alam sekitar. Selain itu, Hukum Islam bertujuan menciptakan kehidupan beragama, bermoral, berkeadilan, tertib, sejahtera di dunia dan akhirat.

Daftar Pustaka

- A. Hassan, Terjemah Bulughul Maram, Diponegoro, Bandung, 2006
 Abdul Rahman Ghazaly, dkk., Fiqh Muamalah, Kencana, Jakarta, 2012
 Asy-Syaikh Ahmad Syakir Terj. Fathul Mujib, Umdatul at- Tafsir'an al-Haafizh Ibnu Katsir Mukhtashar tafsir al-Quran al'Adzim, Attuqa
 Balai Besar Pengolahan Obat dan Makanan Kota Bandung
 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2008
<http://www.pom.go.id/mobile/index.php/view/berita/88/FORMALIN.html>.
 Jalaluddin Al-Mahali & Jalaluddin As-Suyuth, Tafsir Jalalain
 Lihat: Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
 Nasrun Harun, Fiqih Muamalah
 Rajaguguk, Erman, et al., Hukum Perlindungan Konsumen, Bandung: Mandar Maju, 2000
 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah Jilid 5, TINTA